

Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum

Mochammad Kasman S¹.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
E-mail: sangajiz99@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Tom Lembong. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual serta analisis data sekunder kualitatif, kajian ini menelaah batasan wewenang pejabat publik berdasarkan hukum administrasi dan UU Tipikor. Fokus utama adalah membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi melalui identifikasi bentuk penyalahgunaan (*ultra vires*, *detournement de pouvoir*, *willekeur*, pembuktian niat jahat (*mens rea*), dan hubungan kausalitas dengan kerugian negara untuk menilai pemenuhan unsur delik korupsi. Ketika menjadi Mendagri, Tom Lembong meneken Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Permendag 117/2015) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004. Salah satu ketentuan dari peraturan tersebut adalah hanya diperbolehkan mengimpor gula dalam bentuk GKP dan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan tersebut selaras dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi antar kementerian untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Hal ini juga sesuai dengan pembahasan rapat koordinasi bidang perekonomian pada Desember 2015 yang menyebutkan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih pada tahun 2016 sehingga diperlukan adanya kegiatan impor agar harga gula di masyarakat tetap stabil.

Kata Kunci: Impor Gula, Pelanggaran Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Tom Lembong.

Sitasi: Kasman S, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168–176.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475>

1. Pendahuluan

Tuduhan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, seperti yang dialamatkan kepada Tom Lembong, menuntut analisis hukum mendalam mengenai potensi penyalahgunaan wewenang. Isu ini krusial karena menyangkut integritas penyelenggaraan negara dan kepercayaan publik. Penyalahgunaan wewenang, baik dalam ranah hukum administrasi maupun hukum pidana korupsi, terjadi ketika pejabat bertindak melampaui batas, menyimpang dari tujuan, atau secara sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis dugaan pelanggaran wewenang tersebut berdasarkan norma hukum positif dan teori hukum yang relevan, guna menilai apakah tindakan yang dituduhkan

memenuhi kualifikasi delik korupsi menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tidak.

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merupakan ancaman serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Analisis kasus dugaan terhadap Tom Lembong memerlukan penelaahan cermat terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai kerangka hukum utama. Membedakan antara pelanggaran administratif semata dengan tindak pidana korupsi menjadi tantangan utama, yang menuntut pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dan kerugian negara yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan, doktrin, dan fakta hukum terkait untuk memberikan penilaian hukum terhadap substansi tuduhan yang berkembang.

Teori penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) dalam hukum administrasi negara menjadi landasan utama analisis ini. Wewenang yang dimiliki pejabat publik bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dibatasi oleh asas legalitas serta tujuan pemberian wewenang tersebut (asas spesialisasi). Penyalahgunaan terjadi ketika pejabat menggunakan wewenang untuk tujuan lain di luar yang ditetapkan, melampaui batasannya, atau mencampuradukkan wewenang. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan pejabat yang sesuai dengan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. (Fathuddin, 2015)

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang bertransformasi menjadi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan ini tidak lagi hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi menjadi kejahatan ketika dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pembuktian unsur ini memerlukan adanya hubungan kausalitas antara penggunaan wewenang yang menyimpang dengan timbulnya kerugian atau keuntungan ilegal yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. (Kaseger, 2017)

Manifestasi penyalahgunaan wewenang dapat beragam, meliputi tindakan melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari yang seharusnya (*detournement de pouvoir*), atau tindakan sewenang-wenang tanpa dasar pertimbangan yang layak (*willekeur*) (Simanjuntak, 2018). Dalam analisis kasus, perlu diidentifikasi secara cermat bentuk penyalahgunaan yang terjadi, apakah pejabat bertindak di luar lingkup jabatannya, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, atau membuat keputusan tanpa dasar hukum dan pertimbangan rasional yang memadai sesuai peraturan yang berlaku.

Pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi seringkali kompleks. Selain membuktikan tindakan formal yang menyimpang dari aturan, jaksa penuntut umum juga harus membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku (Mallarangeng & Ali, 2023). Perlu ditunjukkan bahwa pejabat secara sadar

menggunakan kekuasaannya secara tidak patut untuk mencapai tujuan terlarang. Keterangan saksi ahli, audit investigatif, dan analisis dokumen menjadi krusial untuk mengungkap bagaimana wewenang diselewengkan dan bagaimana hal tersebut secara langsung mengakibatkan kerugian negara atau keuntungan pribadi.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan hukum yang menjadi inti dari kajian: apakah dalam kasus impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong telah terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, terutama untuk membedakan antara tindakan administratif yang sah berdasarkan diskresi jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat melawan hukum.

Analisis terhadap peristiwa tersebut tidak hanya akan menguji sejauh mana unsur penyalahgunaan wewenang dapat dibuktikan secara hukum, tetapi juga memberikan gambaran tentang tantangan struktural dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pejabat tinggi negara, khususnya dalam ranah kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti impor bahan pangan strategis.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong. Fokusnya adalah pada norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan kewenangan pejabat publik, khususnya dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Data yang digunakan berupa data sekunder kualitatif, mencakup bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan) dan sekunder (literatur hukum, doktrin, jurnal, dan putusan pengadilan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis normatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai apakah tindakan yang dituduhkan memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana.

3. Hasil dan Pembahasan

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Tom Lembong, ditangkap oleh Kejaksaan Agung pada tanggal, 29 Oktober 2024. Tanggal pengumuman penetapan tersangka tersebut berdekatan dengan tanggal pelantikan presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada tahun 2015 - 2016. (Ahmad Wiji Nusantara, 2024)

Jaksa pengacara Negara menyatakan bahwa Tom Lembong telah menyalahi aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) mengatakan Tom Lembong melakukan perbuatan itu bersama dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), yaitu Charles Sitorus. Pada saat itu, Charles Sitorus memerintahkan Staf Senior Manager PT PPI untuk menemui delapan perusahaan swasta. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara PT PPI

dengan delapan perusahaan tersebut untuk melakukan impor gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP). Akhirnya, delapan perusahaan tersebut mengimpor gula kristal mentah dan dijual kepada PT PPI (Kautsar & Aslami, 2024).

Berdasarkan aturan yang telah di tandatangani Tom Lembong, seharusnya pihak yang berhak untuk mengimpor GKP adalah BUMN dan pengimporan tersebut hanya diperbolehkan dalam bentuk GKM. Namun, Tom Lembong malah memberikan izin dengan menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengolah GKM menjadi GKP. Padahal, dalam rangka untuk memenuhi stok dan stabilisasi harga gula, kegiatan impor yang dapat dilakukan adalah GKP oleh BUMN, dalam hal ini PT PPI.

Perlu kita cermati bahwa dalam Pasal 2 Permendag Nomor: 117/2015 menyebutkan adanya pembatasan impor gula oleh karena harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian (Kautsar & Aslami, 2024). Namun, perlu diperhatikan bahwa pada saat itu Indonesia sedang berada dalam kondisi mengalami surplus gula dan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait.

Kemudian pada Pasal 4 Permendag Nomor: 117/2015 dinyatakan bahwa impor GKP hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Selain itu terdapat syarat lain bahwa impor GKP hanya bisa dilakukan oleh BUMN. Hal ini sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu *"Impor Gula Kristal Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik API-U (Angka Pengenal Importir Umum) setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri."*

Alih-alih dipatuhi, Tom Lembong malah menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk pemenuhan stok dengan perusahaan swasta untuk mengolah GKM menjadi GKP. Kedelapan perusahaan swasta mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sehingga seolah-olah PT PPI membeli GKP dari perusahaan swasta tersebut. Dari penjualan GKM menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan *fee* dari delapan perusahaan swasta yang mengelola gula sebesar Rp.105,00 per kilogram. Atas perbuatan tersebut negara mengalami kerugian dengan perkiraan mencapai 400 miliar, didasarkan pada akumulasi perhitungan keuntungan delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik BUMN (PT PPI). (Ahmad Wiji Nusantara, 2024)

Dalam Permendag nomor:117/2015 dijelaskan bahwa kegiatan mengimpor gula dalam bentuk GKP hanya boleh dilakukan oleh BUMN setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri. Pada saat itu, Tom Lembong memberikan izin kepada perusahaan swasta, terlebih gula yang diimpor oleh perusahaan swasta tersebut adalah gula dalam bentuk GKM.

Pada ruang publik banyak indikator yang mendasari anggapan telah terjadi politisasi hukum oleh publik terhadap kasus korupsi Tom Lembong. Mahfud M.D.

mengatakan, kasus Tom Lembong dianggap mengandung nilai politis karena kasus korupsi dalam impor gula tersebut terjadi sudah lama. Namun, kasusnya baru dipersoalkan saat ini. Selain itu adanya penolakan Kejaksaan Agung terhadap permohonan pihak Tom Lembong untuk memeriksa lima Mendag lainnya, satu menteri yang menjabat sebelumnya dan empat menteri setelahnya, menambah kecurigaan publik akan dugaan kriminalisasi Tom Lembong. Hal ini disebabkan bahwa surat penetapan Tom sebagai tersangka yang dikeluarkan Kejaksaan memuat keterangan rentang waktu pengusutan dugaan korupsi dalam bidang tersebut pada periode 2015-2023. (Ahmad Wiji Nusantara, 2024)

Adanya waktu pengusutan korupsi dalam surat penetapan tersebut seharusnya pihak kejaksaan juga turut memeriksa para Mendag yang diajukan oleh pihak Tom Lembong karena faktanya Tom Lembong hanya menjabat sebagai menteri perdagangan mulai 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Kasus yang menjerat Tom Lembong dinilai sumir atau abstrak, melihat proses yang dilakukan tidak transparan dan cenderung ditutup-tutupi. Kejaksaan bahkan tidak membeberkan kronologi mengenai penanganan kasus korupsi impor gula Tom Lembong.

Di sisi lain, Indonesia juga telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional yaitu Global Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Indonesia meratifikasi GATT pada UU No. 7 Tahun 1994 untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang bebas, GATT sendiri berisi berbagai macam regulasi tentang perdagangan antar negara seperti ekspor dan impor. Setelah diratifikasi, seluruh ketentuan dan pasal yang berada di dalam GATT akan berlaku di dalam hukum nasional negara yang meratifikasi termasuk Indonesia.

Penegakkan regulasi-regulasi tersebut berusaha direalisasikan oleh aparat seperti Kejaksaan Agung dengan pengecekan Kemendag dan penangkapan beberapa tersangka korupsi. Namun hal tersebut dapat dipandang janggal oleh beberapa pihak karena untuk kasus Tom Lembong sendiri membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk mengungkapnya. Beberapa pihak merasa bahwa upaya penegakkan ini hanyalah modus belaka dari Kejaksaan Agung untuk mengkriminalisasi Tom Lembong.

Jika melihat kasus tersebut dari permukaannya saja, tindakan Tom Lembong memang tampak menyalahi Permendag Nomor: 117/2015 yang menyatakan bahwa kegiatan impor gula kristal hanya dapat dilakukan oleh BUMN, bukan oleh perusahaan swasta. Akan tetapi, apabila memperhatikan Permendag nomor:117/2015 lebih mendalam, impor gula kristal terbagi menjadi tiga, yaitu Gula Kristal Mentah, Gula Kristal Rafinasi, serta Gula Kristal Putih. Perizinan impor yang diberikan oleh Tom Lembong adalah untuk Gula Kristal Mentah, yaitu tipe gula yang dapat diimpor oleh perusahaan swasta dengan syarat memiliki Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), artinya tidak harus diimpor melalui BUMN karena perusahaan yang telah memiliki API-P lebih mudah untuk melakukan impor dalam proses bea cukainya dan proses impor akan langsung dalam pengawasan perusahaan itu sendiri untuk meminimalisir penipuan.

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan GATT, dimana posisi GATT sudah setara tingkatannya dengan undang-undang di Indonesia. Berdasarkan itu, berlakulah asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. Dengan diratifikasinya GATT, segala peraturan yang didalamnya berlaku di dalam hukum nasional Indonesia dan harus dipatuhi dan diutamakan dibanding peraturan-peraturan yang lebih rendah.

Pada Artikel XI Pasal 1 GATT menyatakan bahwa negara tidak bisa melakukan pembatasan kuantitatif tentang barang yang akan diimpor. Negara hanya bisa memberlakukan bea cukai, pajak, serta bayaran lain seperti lisensi impor barang yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat pengecualian di dalam peraturan tersebut yaitu pada Pasal 2 huruf (c) nomor (ii) menyatakan bahwa negara dapat melakukan pembatasan impor untuk menanggulangi surplus barang yang terdapat di negara. Pengecualian ini tentu disertai syarat tertentu yaitu negara harus melakukan pemberitahuan publik tentang jumlah total atau nilai produk yang diizinkan untuk diimpor selama periode tertentu dan terus memberitahu segala perubahan dalam jumlah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia sering kali melanggar ketentuan-ketentuan yang di dalam GATT dengan lebih memprioritaskan Permendag. Seharusnya dengan keberadaan GATT pemerintah Indonesia mendahulukan GATT tersebut dalam melaksanakan kegiatan ekspor dan impor.

Selain itu, berdasarkan data National Sugar Summit menunjukkan bahwa selama tahun 2015 dan 2016 Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula. Produksi gula dalam negeri hanya mencapai 2,49 ton sedangkan konsumsi gula masyarakat berada di angka 2,86 ton. Tak hanya itu, pemberitahuan publik tentang batas impor untuk gula tersebut tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah dalam rapat koordinasinya dan tidak dipublikasikan dengan transparan kepada masyarakat publik. Jika kita ingin membandingkan peristiwa yang serupa, semua Menteri Perdagangan selepas Tom Lembong juga melakukan impor gula yang jauh lebih besar kuantitasnya dibandingkan pada tahun 2015-2016 yang hanya sebesar 7 juta ton gula di bawah Tom Lembong.

Sebut saja mantan Menteri Enggartiasto Lukita menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2016-2019 melakukan impor gula sebanyak 13 juta ton sedangkan rekor tertinggi impor gula dalam setahun dilakukan oleh Muhammad Lutfi pada tahun 2022 sebanyak 6 juta ton. Berdasarkan data-data di atas, Permendag nomor: 117/2015 terbukti tidak efektif penegakannya dikarenakan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan itu sendiri masih terjadi dan bahkan tidak dihiraukan (M. Rizki, 2024).

Hasil analisis normatif mengidentifikasi bahwa kewenangan jabatan yang pernah diemban Tom Lembong, seperti Menteri Perdagangan atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bersumber dari peraturan perundang-undangan spesifik, termasuk Undang-Undang tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden terkait struktur organisasi dan tata kerja lembaga yang dipimpinnya. Norma hukum

primer ini secara eksplisit menetapkan lingkup tugas, fungsi, dan batas-batas wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perdagangan atau investasi. Identifikasi akurat terhadap dasar hukum kewenangan ini menjadi langkah krusial awal untuk menilai apakah tindakan yang dituduhkan berada dalam koridor hukum atau justru melampaui batas yang ditetapkan. Norma hukum relevan yang menjadi tolok ukur utama dalam analisis dugaan pelanggaran wewenang ini adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas legalitas, asas spesialisasi, dan larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga menjadi acuan penting untuk mengevaluasi legalitas dan kepatutan tindakan pejabat dalam menjalankan wewenangnya.

Menganalisis dugaan tindakan Tom Lembong memerlukan pemetaan potensi bentuk penyalahgunaan wewenang sesuai teori hukum administrasi yang relevan. Perlu dikaji secara cermat apakah tindakan yang dituduhkan termasuk kategori melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), misalnya membuat kebijakan atau keputusan di luar lingkup jabatan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alternatif lain adalah kemungkinan terjadinya penggunaan wewenang untuk tujuan lain (*detournement de pouvoir*), seperti mengarahkan kebijakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan publik yang seharusnya. Atau, apakah tindakan tersebut bersifat sewenang-wenang (*willekeur*), yakni pengambilan keputusan tanpa dasar pertimbangan hukum dan fakta yang memadai.

Transisi dari potensi pelanggaran administratif ke ranah tindak pidana korupsi terjadi jika unsur-unsur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Analisis mendalam diperlukan untuk menilai apakah dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan dengan niat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sebagaimana disyaratkan. Lebih lanjut, pembuktian harus menunjukkan adanya hubungan kausalitas langsung antara tindakan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan dengan timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pembuktian ini melampaui sekadar pembuktian formal pelanggaran prosedur, tetapi menyentuh aspek niat jahat dan dampak kerugian nyata.

Kajian unsur tindak pidana korupsi dalam dugaan kasus ini berfokus pada pembuktian elemen "penyalahgunaan kewenangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Analisis normatif harus menguji apakah tindakan yang dituduhkan memenuhi kualifikasi "*ultra vires*", "*detournement de pouvoir*", atau "*willekeur*" seperti dijelaskan sebelumnya. Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan pelanggaran prosedur administratif, melainkan harus mengarah pada penyimpangan wewenang yang disengaja. Perlu didalami apakah keputusan atau kebijakan yang diambil secara

substantif menyimpang dari tujuan pemberian wewenang dan asas pemerintahan yang baik, melampaui sekadar kesalahan administratif biasa.

Unsur krusial berikutnya adalah pembuktian adanya niat jahat (*mens rea*) untuk "menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" serta adanya "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara". Analisis yuridis harus mampu menunjukkan hubungan kausalitas langsung antara dugaan penyalahgunaan wewenang dengan timbulnya keuntungan ilegal atau kerugian negara. Pembuktian unsur ini memerlukan dukungan alat bukti kuat seperti hasil audit investigatif, dokumen terkait, dan keterangan ahli untuk mengonfirmasi motif pelaku serta dampak finansial konkret dari tindakan yang dituduhkan, sesuai kompleksitas pembuktian yang diuraikan dalam paragraph terakhir pendahuluan.

Apabila dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tom Lembong terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor, implikasi hukum utamanya adalah potensi pertanggungjawaban pidana. Tindakan yang semula mungkin hanya pelanggaran administratif dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan secara nyata merugikan keuangan negara. Analisis normatif menunjukkan bahwa pembuktian penyimpangan wewenang, baik berupa *ultra vires*, *detournement de pouvoir*, maupun *willekeur*, menjadi kunci untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebagai dasar tuntutan pidana.

Potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan konsekuensi langsung yang harus dibuktikan secara konkret dalam dugaan kasus ini. Analisis berdasarkan kerangka teori dan UU Tipikor menekankan bahwa kerugian tersebut harus bersifat nyata dan memiliki hubungan kausalitas langsung dengan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan. Pembuktian kuantitatif kerugian negara, seringkali melalui hasil audit investigatif dari lembaga berwenang, menjadi elemen esensial. Kompleksitas pembuktian terletak pada keharusan menunjukkan bahwa kerugian tersebut benar-benar timbul akibat penyalahgunaan wewenang yang disengaja, bukan sekadar akibat risiko kebijakan atau kekeliruan administratif biasa.

4. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis yuridis normatif atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Tom Lembong menekankan pentingnya penelusuran dasar hukum kewenangannya serta batas-batasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penilaian atas tindakan yang dituduhkan harus mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas legalitas dan larangan bertindak sewenang-wenang. Kajian terhadap kemungkinan bentuk penyalahgunaan wewenang seperti *ultra vires*, *detournement de pouvoir*, atau *willekeur* menjadi tahap awal yang penting sebelum menilai keterpenuhan unsur pidana. Namun, pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang saja tidak cukup untuk mengklasifikasikan

perbuatan sebagai tindak pidana korupsi. Diperlukan pembuktian adanya *mens rea*, yakni niat jahat untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Selain itu, harus dibuktikan adanya hubungan kausal langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian nyata terhadap keuangan atau perekonomian negara. Kompleksitas ini menuntut pembuktian yang kuat, melebihi pelanggaran administratif semata.

Reference

- Ahmad Wiji Nusantara. (2024). *Analisis Hukum terhadap Tuduhan Korupsi Impor Gula pada Kasus Tom Lembong: Politisasi atau Penegakan Hukum?* LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/analisis-hukum-terhadap-tuduhan-korupsi-impor-gula-pada-kasus-tom-lembong-politisasi-atau-penegakan-hukum/>
- Fathuddin, F. (2015). Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 95370.
- Kaseger, R. B. (2017). Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(6).
- Kautsar, I., & Aslami, N. (2024). *Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Gula: Analisis Celah Pelanggaran Wewenang Menteri Perdagangan*. LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/dugaan-kasus-tindak-pidana-korupsi-impor-gula-analisis-celah-pelanggaran-wewenang-menteri-perdagangan/>
- M. Rizki. (2024). *Pengacara Bantah Tom Lembong Impor Gula saat Kondisi Surplus*. Kumparan News. <https://kumparan.com/kumparannews/pengacara-bantah-tom-lembong-impor-gula-saat-kondisi-surplus-23qhpnxvFQ7/full>
- Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24.
- Simanjuntak, E. P. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 237–262.
